

NASKAH PUBLIKASI

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP DESA PENGELOLA
BUMDesa Di KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**



**Disusun Oleh:
TRI ANDI MUHARVIANTO
12024047**

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2020**

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP DESA PENGELOLA
BUMDesa Di KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

Tri Andi Muharvianto

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
e-mail: andi.muharvianto92@gmail.com

ABSTRAK

Pembinaan dan pengawasan BUMDesa di Kabupaten Bantul adalah kewenangan Pemerintah Daerah dan Camat, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 35 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Pembinaan dan pengawasan ini tentunya bertujuan agar BUMDesa dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat disekitar desa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan Yuridis Empiris, dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan analisis kepustakaan maka data diolah secara kualitatif dengan narasi deskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat dinilai telah sesuai aturan Perda dan dilakukan dengan cara Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan berupa bimbingan dan pemdampingan serta konsultasi dan koordinasi bersama Kepala Desa dan pengelola BUMDesa. Dan pada pengawasan dilakukan terhadap berjalannya BUMDesa dan pertanggungjawaban BUMDesa. Yang menjadi hambatan adalah Lemahnya SDM, Managemen usaha yang kurang baik, dan Koordinasi yang kurang. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi, pelatihan, studibanding, dan rapat koordinasi.

Kata Kunci: *Pembinaan, Pengawasan, BUMDesa, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.*

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN GUIDING AND SUPERVISING BUMDesa MANAGEMENT IN KASIHAN SUB-DISTRICT BANTUL REGENCY

Tri Andi Muharvianto

ABSTRACT

The guidance and supervision of BUMDesa in Bantul Regency is the authority of Regional Government and Sub-District Head as regulated in Article 25 of Regional Regulation No. 3 of 2016 concerning Village-Owned Enterprises. This guidance and supervision certainly aims to ensure that BUMDesa can have an impact on the welfare of the community around the village.

This research is a legal research with an empirical judicial approach. It was conducted by doing interview, observations, and literature analysis. The data were processed qualitatively in the form of narrative description.

The result shows that the guidance and supervision conducted by the Regional Government and the Sub-District Head were considered to have been in accordance with the Regional Regulation. The guidance and supervision were carried out by the Regional Government and the Sub-District Head in the form of providing guidance, assistance, consultation, and coordination with the Village Head and BUMDesa managers. The supervision was carried out to see the running of BUMDesa as well as its accountability. The obstacles were inadequate human resources, poor business management, and lack of coordination. The efforts were socialization, training, comparative studies and coordination meetings.

Keywords: *Guidance, Supervision, BUMDesa, Kasihan Sub-District, Bantul Regency.*

A. LATAR BELAKANG

Kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri merupakan perwujudan dari otonomi daerah, kewenangan daerah yang menjalankan otonomi disebut sebagai daerah otonom dan menjadi langkah untuk pemenuhan asas desentralisasi. Dengan asas desentralisasi ini maka kewenangan yang dimiliki daerah untuk pembangunan daerahnya sendiri perlu untuk diatur dan diawasi. Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Serta menjalankan tugas-tugas yang utama yang menjadi kewenangannya dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan pemerintahan oleh pemerintah yang ada di daerah maka perlu adanya organ yang lebih kecil untuk membangun masyarakat dari bawah yakni dengan adanya desa sebagai organ pemerintahan daerah yang paling bawah. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tentang Desa, menegaskan bahwa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”.

Desa merupakan ujung tombak pelaksanaan pemerintah paling terdepan dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Tentang Desa. Hal tersebut

sangat memberikan peluang bagi desa untuk mewujudkan otonomi desa. Namun kenyataannya desa belum mampu sepenuhnya menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang di harapkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa. Pandangan bahwa desa sering kali terabaikan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sebuah kenyataan yang sulit terbantahkan. Desa dan masyarakatnya masih berada pada kondisi serba kekurangan dan tertinggal dibanding kondisi masyarakat kota dari berbagai aspek kehidupan, khususnya sosial dan ekonomi. Kota di pandang lebih sejahtera dari pada desa dari ukuran ekonomi (Didik G. Suharto, 2016: 1). Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga diambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman, 2015: 255).

Pembangunan Desa memiliki tujuan tertentu menurut Nurman (2015: 256) Tujuan pembangunan Desa meliputi:

1. Tujuan ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
2. Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
3. Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.

4. Tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.

Guna meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan pedesaan melalui Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Desa, bahwa desa memiliki pendapatan yang bersumber pada:

1. Pendapatan Asli Desa,
2. Dana Desa,
3. Alokasi Dana Desa (ADD),
4. Bagi Hasil Pajak/Retribusi, Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota,
5. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Sumber dana yang menjadi milik desa terutama Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 1 Milyar per satu desa seharusnya tidak menjadi satu-satunya andalan bagi desa untuk memiliki kekayaan sendiri, tetapi bagaimana anggaran 1 Milyar yang telah dialokasikan tersebut harusnya mampu menjadi modal untuk menghasilkan sumber pendapatan desa yang lain, yang bersifat mandiri, artinya pemanfaatan dana desa tersebut harus berkesinambungan agar desa betul-betul mandiri. Sehingga sumber pendapatan desa yang lain dapat memberikan sumbangsih bagi desa untuk

memiliki kekayaan sendiri, seperti kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUM Desa (badan usaha milik desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi salah satu sumber dan bentuk pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat desa, diharapkan kesejahteraan masyarakat desa bisa meningkat. Salah satu pengelolaan BUMDesa yang menjadi perhatian adalah keberadaan BUMDesa yang ada di desa-desa daerah kabupaten Bantul di mana BUMDesa yang ada dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar. Tentu kesuksesan dari pada desa membangun masyarakatnya melalui BUMDesa tidak terpisahkan dari peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Bantul Nomor 3 Tahun 2016 Tentang BUM Desa, adanya perhatian pemerintah daerah ini sebagai wujud cita-cita dari desa membangun negeri, berangkat dari slogan “Desa Membangun” yang merupakan perspektif baru dari slogan lama

“Membangun Desa” yang kemudian diharapkan akan mampu menunjukkan bahwa eksistensi desa sangat berpengaruh dalam pembangunan nasional.

Adanya BUMDesa di desa-desa yang ada di Kabupaten Bantul, maka peran pemerintah lebih lanjut sangat di harapkan guna pengembangan atas apa yang telah ada, karena dari Perda tersebut bahwa pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUM Desa yang ada, agar tetap dapat berproduksi dan tetap mampu menjadi sumber penggerak perekonomian masyarakat sekitar desa, adapun bentuk pemebinaan dan pengawasan tersebut berdasar Pasal 35 Perda Bantul Nomor 3 Tahun 2016 bahwa:

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola BUM Desa, meliputi:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi dalam pengelolaan BUM Desa;
 - c. memberikan bimbingan teknis pengembangan usaha dan permodalan;
 - d. melakukan pendidikan dan pelatihan pengurus BUM Desa; dan
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.

(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat meliputi:

- a. memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUM Desa; dan
- b. melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban BUM Desa.

Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemda dan Camat sebagaimana pengaturan Perda tersebut, secara kenyataan perlulah dilakukan pengkajian apakah hal tersebut sudah atau tengah dilakukan atau belum dilakukan sama sekali terhadap BUMDesa yang ada maupun yang akan terbentuk, atau secara dominan desa melakukan pengelolaan BUMDesa-nya secara mandiri tanpa pengawasan dan terutama pembinaan oleh Pemda maupun Camat. Karena adanya pengaturan tersebut diharapkan akan mampu memberikan penguatan serta peningkatan terhadap BUMDesa sebagai pilar ekonomi masyarakat desa. Jika melihat bahwa keberadaan BUMDesa yang ada di desa Bangujiwo dan Ngestiharjo Kecamatan Kasihan bahwa keberadaan dua BUMDesa tersebut berada pada kegiatan yang stagnan sehingga dibutuhkan suatu tritmen bagi pengelola BUMDesa tersebut agar kembali pada kegiatan awal dari BUMDesa sehingga peningkatan kualitas BUMdesa dapat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat desa tentunya. Maka dari itu peran pemerintah dalam hal ini Pemkab Bantul untuk membina dan mengawasi BUMDesa yang ada akan menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini, serta untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dan upaya yang diambil untuk

menyelesaikan kendala tersebut dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa pengelola BUMDesa di Kecamatan Kasihan kabupaten Bantul.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris (*Socio-Legal Research*) dengan pendekatan secara Yuridis Empiris dimana penelitian hukum dilakukan untuk melihat kenyataan dimasyarakat atas efektifitas hukum yang diterapkan diantaranya pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan BUMDesa berdasar Perda Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2016 Tentang BUMDesa yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bantul dan Camat terhadap BUMDesa di Kecamatan Kasihan.

Data diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan analisis kepustakaan serta dari bahan hukum yang terkait dengan tulisan (Zainuddin Ali, 2014: 106), maka data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan narasi deskripsi.

C. PEMBAHASAN

1. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Desa Pengelola BUMDesa Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul

Tugas pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDesa adalah menjadi domain dari Pemerintah Daerah dan Camat dalam hal ini sesuai dengan pengaturan Perda Bantul No 3 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa dimana Pasal 53 mengatur hal tersebut. Karena kewenangan memberikan pembinaan dan pengawasan adalah domain Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul membentuk sebuah lembaga/dinas yang berperan pada bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

a. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul terbentuk. Keputusan tersebut berisi tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bantul. Kedudukan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dan diperkuat dengan Peraturan Bupati nomor 118 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bantul.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul yang

kemudian di singkat menjadi DPPKBPMMD merupakan Dinas Daerah tipe A yang mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas Daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, pada Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian, dan pada bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi. DPPKBPMMD Kabupaten bantul sendiri di pimpin oleh Pejabat Eselon II dan membawahi 4 Pejabat Eselon III dan 12 Pejabat Eselon IV.

Dalam melaksanakan tugas DPPKBPMMD menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasar tugasnya untuk pemberdayaan masyarakat desa, dinas DPPKBPMMD melakukan tugas pembinaan dan pengawasan berupa:

1. Melakukan pendampingan untuk pembentukan BUMDesa, dengan anggaran APBD, dan BUMDesa yang menggunakan anggaran Desa sendiri.
2. Mengadakan BIMTEK (Bimbingan Tekhnis) untuk pengelola BUMDesa. Dengan cara mengundang pengurus BUMDesa, kemudian memotivasi untuk membangkitkan kembali semangat dan aturan-aturan BUMDesa ditingatkan lagi.
3. Mengadakan rapat koordinasi 3 bulan sekali dengan mengundang ketua BUMDesa.

Bedasar hasil wawancara dengan kepala sesi pemberdayaan desa dinas DPPKBPMMD bahwa selama ini bentuk pembinaan tersebut cenderung adalah hasil dari permohonan pengelola BUMDesa sendiri yang membutuhkan pembinaan untuk mengelola BUMDesa. Sehingga dinas DPPKBPMMD cenderung bersifat pasif. Sedang dalam hal pengawasan bahwa dinas DPPKBPMMD tidak dapat menjangkau terlalu jauh karena

perkembangan dan keuangan perusahaan adalah rahasia perusahaan. Yang menjadi hal pengawasannya adalah dengan menilai apakah perusahaan tersebut masih menjalankan fungsi produksinya atau tidak dengan mengukur skala aktifitas perusahaan berdasar skala embrio, tumbuh, berkembang, maju, dan aktifitas stagnan dengan melihat laporan keuangan BUMDesa tiap tahunnya.

b. Pembinaan dan pengawasan oleh Camat

Kewenangan Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDesa oleh Sekretaris Camat di Kecamatan Kasih memaparkan bahwa BUMDesa itu milik desa jadi yang berwenang adalah Desa. Aparatur kecamatan masih berfokus pada hal-hal yang bersifat administrasi saja seperti:

- 1) Memberikan bimbingan kepada Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDesa (koordinasi di Kecamatan);
- 2) Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDesa serta dalam pembuatan program.
- 3) Pengawasan terhadap berjalannya BUMDesa
- 4) Pertanggungjawaban Desa terhadap kecamatan atas berlangsungnya BUMDesa.

Selain dari hasil wawancara dengan dinas DPPKBPM dan Camat, dari pengurus BUMDesa sendiri baik dari BUMDesa Global Ngesti Mandiri dan Bangun Kamulyan memberikan pemaparan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah:

1. Selalu mendukung dan selalu meningkatkan, apalagi pak lurah sering memonitoring, dan keluhan masyarakat biasanya langsung ke pak lurah, dan ditindak lanjuti, ketika ada permasalahan dengan BUMDes, biasanya pak lurah terus menginformasikan pada kami.
2. Dari dinas biasanya hanya melakukan pertemuan, dan mengawal pembentukan BUMDes.
3. Mengundang BUMDes untuk keterkaitan pengembangan BUMDes
4. Study banding ke BUMDes lain, itu yang memfasilitasi Dinas.

Kalau dari kementerian sendirikan regulasinya sudah jelas, agar desa bisa mendirikan suatu badan usaha agar bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan bisa meningkatkan PAD. Peran pemerintah pusat di rasa cukup maksimal, karena mereka sering mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan pengelolaan BUMDes. Pemerintah bekerjasama dengan Balai

Besar Patihan Masyarakat dan itu mereka benar-benar melakukan pelatihan dengan BUMDes. Dilain hal bahwa terdapat 3 pilar yang harus memahami BUMDes itu sendiri, yaitu *Pengurus, Pemerintah Desa, BPD (badan permusyawaratan desa)* Kalau 3 pilar ini memahami BUMDes dengan baik, maka BUMDes akan lebih cepat berkembang.

Pengaturan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan Camat memanglah tidak sampai kepada persoalan internal BUMDesa sebab hal tersebut menjadi kewenangan perusahaan BUMDesa sendiri. Tetapi dapat dikatakan bahwa peran Pemerintah Daerah dan Camat dirasa telah dilakukan pada kedua BUMDesa tersebut sehingga kedepan BUMDesa tersebut dapat lebih berkembang sehingga memberikan dampak bagi masyarakat.

2. Kendala Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Desa Pengelola BUMDesa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul

a. Kendala yang dihadapi oleh Dinas DPPKBPM

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas DPPKBPM tentulah mendapat kendala baik dari internal perusahaan sendiri maupun dari eksternal perusahaan. Kendala-kendala tersebut lebih kepada masalah sumber daya manusia dan

manajemen kegiatan perusahaan yang berakibat pada hasil produksi seperti: Pemilihan SDM yang kurang tepat, butuh seorang direktur BUMDes yang mempunyai waktu untuk mengurus BUMDes dan mempunyai ide-ide atau trobosan yang baik untuk memajukan BUMDes. Kesalahan dalam memilih usaha, beberapa BUMDes yang tidak berkembang bagus dikarenakan salah dalam memilih usaha.

b. Kendala yang dihadapi oleh Camat

Berdasarkan uraian wawancara bersama Sekretaris Camat mengatakan bahwa kendala yang terjadi adalah *Pertama*, kurangnya kesadaran Desa untuk membentuk atau membuat BUMDesa. *Kedua*, kesibukan Kepala Desa dalam mengurus wilayah Desa sehingga kurangnya koordinasi dengan Kecamatan atas berlangsung dan berjalannya BUMDesa yang sudah dibentuk.

Pengelola BUMDesa sendiri menjelaskan bahwa mereka juga mendapati kendala dalam mengurus dan pengembangan BUMDesa disebabkan hal-hal: Suntikan Dana untuk BUMDes dari Desa itu belum banyak, jadi hanya bisa berkonsentrasi pada sedikit unit. Harus memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena dikira BUMDesa itu hanya buatan untuk penyerapan anggaran. Padahal BUMDes itu adalah amanat Undang-undang.

Karena ketidak tahuan masyarakat akan kepehaman BUMDes, dikira keuntungan BUMDes hanya dirasakan oleh pengelola BUMDes, padahalkan untuk masyarakat saja. Dan yang lain adalah persoalan semangat pengelola BUMDes agar tetep konsisten.

3. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Desa Pengelola BUMDesa Di Kecamatan kaishan Kabupaten Bantul

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap BUMDesa tidaklah lain agar perusahaan tersebut dapat memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sebab berawal dari pengelolaan BUMDesa yang baik dan terarah maka akan menghasilkan BUMDesa yang bersaing pada level yang tinggi. Tentu dalam hal pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh pemerintah mengalami kendala-kendala dan untuk mengurai persoalan tersebut baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah desa beserta BUMDesa sendiri melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam hal tercapainya tujuan dari adanya peminan dan pengawasan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

a. Upaya yang dilakukan oleh Dinas DPPKBPM

Mengadakan pertemuan dengan mengundang narasumber.

Memberi saran terbaik kepada pengelola desa, karena semua

keputusan berada pada Desa itu sendiri, Sosialisasi kepada masyarakat atas pengetahuan BUMDes. Memberikan pemahaman kepada Kepala Desa dan BPD agar BUMDes dapat bekerja dengan maksimal.

b. Upaya yang dilakukan oleh Camat

Memberikan sosialisasi terhadap desa khususnya Kepala Desa akan pentingnya BUMDesa untuk kemakmuran desa. Mengadakan pertemuan dengan kepala-kepala desa yang berada dalam satu wilayah untuk memberikan sosialisasi, arahan, dan bimbingan untuk kemajuan BUMDesa.

Pengelola BUMDesa sendiri juga karena adanya hambatan dalam pengelolaan BUMDesanya maka secara inisiatif sendiri mereka melakukan upaya dan harapan untuk itu mereka melakukan hal seperti bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penyertaan modal agar BUMDes lebih berkembang. Kerja sama yang baik antara pengelola BUMDes dengan pemerintah desa. Harapan adanya peran Kepala Desa untuk andil dalam mengurus BUMDesa.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pemerintah daerah dalam hal ini dinas DPPKBPMMD selaku perpanjangan dari pemerintah daerah Kabupaten Bantul yang mengurus

pemberdayaan desa dalam hal ini adalah BUMDesa. Sejauh ini berdasarkan keputusan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sebagai dasar hukum adanya DPPKBPM, telah melakukan tugas sebagaimana yang diberikan oleh perda tersebut bahwa hal pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDesa adalah bmenjadi domain dinas DPPKBPM dan Camat.

a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Desa Pengelola BUMDesa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh DPPKBPM dan Camat adalah *pertama*, melakukan pendampingan untuk pembentukan BUMDesa, dengan anggaran APBD, dan BUMDes yang menggunakan anggaran Desa sendiri. *Kedua*, Mengadakan BIMTEK (Bimbingan Tekhnis) untuk pengelola BUMDes. Dengan cara mengundang pengurus BUMDes, kemudian memotivasi untuk membangkitkan kembali semangat dan aturan-aturan BUMDes ditingkatkan lagi. *Ketiga*, Mengadakan rapat koordinasi 3 bulan sekali dengan mengundang ketua BUMDes. Secara garis besar bahwa Pemerintah Daerah dan Camat melakukan pembinaan berupa bimbingan dan pmdampingan serta konsultasi dan koordinasi bersama Kepala Desa dan pengelola BUMDesa. Dan pada pengawasan dilakukan terhadap berjalannya BUMDesa dan pertanggungjawaban BUMDesa.

b. Hambatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Desa Pengelola BUMDesa di Kecamatan Kasihan Kaupaten Bantul

Baik dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BUMDesa, dinas DPPKBPMMD dan Camat tentu mendapatkan hambatan atau kendala untuk itu maka dapat diuraikan bahwa hambatan tersebut berupa, *pertama*, pemilihan SDM yang kurang tepat. *Kedua*, butuh seorang direktur BUMDes yang mempunyai waktu untuk mengurus BUMDes dan mempunyai ide-ide atau trobosan yang baik untuk memajukan BUMDes. *Ketiga*, kesalahan dalam memilih usaha, beberapa BUMDes yang tidak berkembang bagus dikarenakan salah dalam memilih usaha. *Keempat*, kurangnya kesadaran Desa dalam pendirian/bentukan BUMDesa. *Kelima*, karena kesibukan Kepala Desa sehingga koordinasi dengan Kecamatan akan berlangsungnya BUMDesa menjadi sulit.

c. Upaya Menyelesaikan Hambatan Dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Desa Pengelola BUMDesa di Kecamatan Kasihan Kaupaten Bantul

Adanya sebuah hambatan maka perlu untuk dicariakn sebuah upaya guna menyelesaikan hambatan tersebut, maka dinas DPPKBPMMD sendiri melakukan upaya berupa, *pertama*, mengadakan pertemuan dengan mengundang narasumber, *kedua*, memberi saran

terbaik kepada pengelola desa, karena semua keputusan berada pada desa itu sendiri, *ketiga*, sosialisasi kepada masyarakat atas pengetahuan BUMDes, *keempat*, sosialisai tedrhada Kepala Desa akan pentingnya BUMDesa bagi kesejahteraan desa. *Kelima*, mengadakan pertemuan dengn kepala-kepala desa dalam satu wilayah untuk memberikan sosialisasi, arahan, dan bimbingan untuk kemajuan BUMDesa. *Keenam*, bekarja sama dengan pihak ketiga untuk penyertaan modal agar BUMDes lebih berkembang, *kelima*, memberikan pemahaman kepada kepala Desa dan BPD agar BUMDes dapat bekerja dengan maksimal,. *Keenam*, kerja sama yang baik antara pengelola BUMDes dengan pemerintah desa dengan harapan peran Kepala Desa untuk andil dalam mengurus BUMDesa.

2. Saran

- a. Perlunya SDM yang memiliki kapasitas untuk mengelola BUMDesa.
- b. Untuk pemerintah Kabupaten Bantul agar melakukan pembinaan dan pengawasan per tiga bulan (tri semester) yang meliputi seluruh managemen perusahaan, keuangan, dan SDM dalam bentuk pelatihan atau seminar work shop.
- c. Perlu adanya kesadaran kepada masyarakat untuk menggerakakkan BUMDesa, dengan jalan sosialisasi dan pelibatan masyarakat secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bagir Manan. (2002). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII (FH UII).
- David Wijaya. (2018). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.
- Didik G. Suharto. (2016). *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hestu Cipto Handoyo. (2003). *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta Press.
- Miriam Budiharjo. (2000). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Lukman Santoso Az. (2015). *Hukum Pemerintahan Daerah. (Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Ikhsan. (2018). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul*, (Skripsi, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta).
- Natal Kristiono. (2015). *Buku Ajar Otonomi Daerah*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Nurmayani. (2009). *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ridwan. (2009). *Hukum Administrasi Di Daerah*, Yogyakarta: UUI Press.
- Solekhan. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Umar Nain. (2017). *Relasi Pemerintahan Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zainuddin Ali. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

C. INTERNET

https://www.researchgate.net/publication/304357976_Sistem_Desentralisasi_Dalam_Negara_Kesatuan_Republik_Indonesia_Perspektif_Yuridis_Konstitusional, (di akses 31 Desember 2019).

<http://digilib.unila.ac.id/11500/3/BAB%20II.pdf> (diakses 14/09/19).

http://digilib.uinsgd.ac.id/13088/5/5_bab2.pdf (diakses 14/09/2019).